



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN GARUT  
UPT PUSKESMAS KERSAMENAK**

Jl. Cikamiri Ds. Kersamenak Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut  
Email : [puskesmaskersamenak@gmail.com](mailto:puskesmaskersamenak@gmail.com)

---

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KERSAMENAK  
NOMOR : 240/SK/A/PKM-KSM/III/2024**

**TENTANG  
JENIS-JENIS PELAYANAN YANG DISEDIAKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA UPT PUSKESMAS KERSAMENAK,**

- Menimbang : a. bahwa Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Oleh Karena itu perlu ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan permasalahan kesehatan yang ada di wilayah kerjanya dengan mendapatkan masukan dari masyarakat melalui proses pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa kegiatan pelayanan puskesmas harus berlandaskan standar pelayanan yang ditetapkan dari jenis-jenis layanan yang sudah ditetapkan;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut point a dan b perlu ditetapkan surat keputusan Kepala UPT Puskesmas Kersamenak tentang Penetapan Standar Pelayanan di UPT Puskesmas Kersamenak;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
5. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera Reformasi Birokrasi nomor 15 tahun 2014 tentang

pedoman standar pelayanan;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera Reformasi Birokrasi nomor 17 tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KERSAMENAK NOMOR : 240/SK/A/PKM-KSM/III/2024 TENTANG JENIS-JENIS PELAYANAN YANG DISEDIAKAN**

- KESATU** : Jenis-jenis pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas Kersamenak memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna pelayanan dan masyarakat.
- KEDUA** : Jenis-jenis pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas Kersamenak sebagaimana dimaksud dicantumkan kesatu tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan kepala UPT Puskesmas Kersamenak ini.
- KETIGA** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Garut

Pada tanggal : 02 Maret 2024

KEPALA UPT PUSKESMAS KERSAMENAK,



ENUNG SULASTRI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS

NOMOR : 240/SK/A/PKM-KSM/III/2024

TANGGAL : 02 Maret 2024

TENTANG : JENIS-JENIS PELAYANAN

YANG DISEDIAKAN

Daftar jenis-jenis pelayanan yang ditetapkan di UPT Puskesmas Kersamenak sebagai berikut :

1. Pelayanan Pendaftaran.
2. Pelayanan Tindakan.
3. Pelayanan Pemeriksaan Umum.
4. Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut.
5. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.
6. Pelayanan Kefarmasian.
7. Pelayanan Laboratorium.
8. Pelayanan TB Paru.
9. Pelayanan Imunisasi.
10. Pelayanan Persalinan.

Di tetapkan di : Garut

Pada tanggal : 02 Maret 2024

KEPALA UPT PUSKESMAS KERSAMENAK,

